



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 3626/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat** ",

**Lawan**

**TERGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3626/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/09/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Mangir RT.06 RW. 06 Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang selama 7 hari;
3. Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul ) karena
  - a. Sejak sebelum menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat dan tidak menghendaki pernikahan dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak berani menyatakan secara terus terang kepada orang tua Penggugat yang bermaksud tetap menikahkan dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama;

6. Atas sikap dan/atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Nomor 167/09/VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah h tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari oleh rasa saling mencintai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari oleh rasa saling mencintai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.284000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2009** Masehi bertepatan dengan  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
tanggal **8 Dzulqa'dah 1430 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis

serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta  
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
para hakim Anggota, **KASDULAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.**

**Drs. ABDUL QODIR, S.H.**

**Drs. ABD. ROUF, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**KASDULAH, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	284.000